

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Keputusan

Dagun, M. Save. Keputusan merupakan hasil pemecahan dalam suatu masalah yang harus dihadapi dengan tegas. Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan pengetahuan pengambilan keputusan (decision making) didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu/ proses ini meliputi dua alternatif atau lebih karena seandainya hanya terdapat satu alternatif tidak akan ada satu keputusan yang akan diambil. Menurut J.Reason Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final.

G.R. Terry mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang mungkin. Sedangkan Claude S. Goerge, Jr mengatakan proses pengambilan keputusan itu dikerjakan oleh kebanyakan manajer berupa suatu kesadaran, kegiatan pemikiran yang termasuk pertimbangan, penilaian dan pemilihan diantara sejumlah alternatif.

Pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk perbuatan berfikir dan hasil dari suatu perbuatan dan hasil dari suatu perbuatan itu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut keputusan. Pengambilan keputusan dalam Psikologi Kognitif difokuskan kepada bagaimana seseorang mengambil keputusan. Dalam kajian berbrda dengan pemecahan masalah yang mana ditandai dengan situasi dimana sebuah tujuan ditetapkan dengan jelas dan dengan dituasi dimana sebuah tujuan ditetapkan dengan jelas dan dimana pencapaian sebuah sasaran diuraikan menjadi sub tujuan, yang mana ditandai dengan sebuah proses oleh perpindahan seseorang dari apa yang telah mereka ketahui terhadap pengetahuan lebih lanjut.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengambilan Keputusan (decision Making) merupakan suatu proses pemikiran dari pemilihan alternatif yang akan dihasilkan mengenai prediksi kedepan.

2.2 Dasar-dasar pengambilan keputusan

George R. Terry menjelaskan dasar-dasar dari pengambilan keputusan yang berlaku, antara lain:

a. Intuisi

keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif yaitu mudah

terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain. Sifat subjektif dari keputusan intuitif ini terdapat beberapa keuntungan, yaitu:

- (1) Pengambilan keputusan oleh satu pihak sehingga mudah untuk memutuskan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) Keputusan intuitif lebih tepat untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan.

Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi membutuhkan waktu yang singkat. Untuk masalah-masalah yang dampaknya terbatas, pada umumnya pengambilan keputusan yang bersifat intuitif akan memberikan kepuasan. Akan tetapi, pengambilan keputusan ini sulit diukur kebenarannya karena kesulitan mencari pembandingnya dengan kata lain hal ini diakibatkan pengambilan keputusan intuitif hanya diambil oleh satu pihak saja sehingga hal-hal yang lain sering diabaikan.

b. Pengalaman

Dalam hal tersebut, pengalaman memang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah. Keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis. Pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya sangat membantu dalam memudahkan pemecahan masalah.

c. Fakta

Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data atau informasi yang cukup itu memang merupakan keputusan yang baik dan solid, namun untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit.

d. Wewenang

Keputusan yang berdasarkan pada wewenang semata maka akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik diktatorial. Keputusan berdasarkan wewenang kadangkala oleh pembuat keputusan sering

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan justru menjadi kabur dan kurang jelas.

e. Rasional

Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan gaya guna. Masalah-masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan peecahan rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional dapat diukur apabila kepuasan optimal masyarakat dapat terlaksana dalam batas-batas nilai masyarakat yang diakui saat itu.

Jadi, dasar-dasar pengambilan keputusan antara lain berdasarkan intuisi, pengalaman, fakta, wewewng dan rasional.

2.3 Proses Pengambilan Keputusan (Decision Making)

Kotler p menjelaskan proses pengambilan keputusan antara lain sebagai berikut:

a. Identifikasi masalah

Dalam hal ini diharapkan mampu mengidentifikasi yang ada di dalam suatu keadaan.

b. Pengumpulan dan penganalisis data

Pengambil keputusan diharapkan dapat megumpulkan data dan menganalisis data yang dapat membantu memecahkan masalah yang ada.

c. Pembuatan alternatif-alternatif kebijakan

Setelah masalah dirinci dengan tepat dan tersusun baik, maka perlu dipikirkan cara-cara pemecahannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Pemilihan salah satu alternatif terbaik

Pemilihan satu alternatif yang dianggap paling tepat untuk memecahkan masalah tertentu dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang atau rekomendasi. Dalam pemilihan satu alternatif dibutuhkan waktu yang lama karena hal ini menentukan alternatif yang dipakai akan berhasil atau sebaliknya.

e. Pelaksanaan keputusan

Dalam pelaksanaan keputusan berarti seorang mengambil keputusan harus mampu menerima dampak yang positif atau negatif. Ketika menerima dampak yang negatif, pemimpin harus juga mempunyai alternatif yang lain.

f. Pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan

Setelah keputusan dijalankan seharusnya pimpinan dapat mengukur dampak dari keputusan yang telah dibuat. Jadi, proses pengambilan keputusan terstruktur atas identifikasi masalah, pengumpulan dan penganalisis data, pembuatan alternatif-alternatif kebijakan, pemilihan salah satu alternatif terbaik, pelaksanaan.

2.4 Definisi Penerapan

Menurut (Badudu & Zain, 1996:1487) penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut (Ali, 1995:1044), penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

1. Adanya program yang dilaksanakan;
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.;
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut (Wahab, 1990:45).

2.5 Pengertian Kode Etik dan Tata Tertib

2.5.1 Kode Etik

Secara etimologis kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos dan ethikos, ethos yang berarti sifat, watak, adat, kebiasaan, tempat yang baik.

Ethikos berarti susila, keadaban, atau kelakuan dan perbuatan yang baik.

Kata “etika” dibedakan dengan kata “etik” dan “etiket”. Kata etik berarti kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Adapun kata etiket berarti tata cara atau adat, sopan santun dan lain sebagainya dalam masyarakat beradaban dalam memelihara hubungan baik sesama manusia.

Sedangkan secara terminologis etika berarti pengetahuan yang membahas baik-buruk atau benar-tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia. Etika arti sebenarnya adalah kebiasaan. Namun lambat laun pengertian etika berubah, seperti

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekarang. Etika ialah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai buruk dengan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat dicerna akal pikiran.

Di dalam kamus ensklopedia pendidikan diterangkan bahwa etika adalah filsafat tentang nilai, kesusilaan tentang baik buruk. Sedangkan dalam kamus istilah pendidikan dan umum dikatakan bahwa etika adalah bagian dari filsafat yang mengajarkan keluhuran budi. Sedangkan kata ‘etika’ dalam kamus besar bahasa Indonesia yang baru (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988 – mengutip dari Bertens 2000), mempunyai arti :

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

2.5.2 Tata Tertib

Setiap manusia, baik sebagai individu atau anggota masyarakat selalu membutuhkan bantuan orang lain. Dalam interaksi sosial tersebut, setiap individu bertindak sesuai dengan kedudukan, status sosial, dan peran mereka masing-masing. Tindakan manusia dalam interaksi sosial itu senantiasa didasari oleh nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat fakta di lapangan, masih banyak individu atau kelompok dalam masyarakat yang melakukan pelanggaran norma. Kurangnya kesadaran menjadi penyebab utama dalam masalah ini. Padahal, pada teori maupun prakteknya, masyarakat terikat oleh norma-norma yang berlaku agar bisa melangsungkan hidup secara teratur. Tapi kenyataannya, masyarakat masih buta akan pentingnya menaati norma-norma yang telah ditetapkan. Karena pada dasarnya, norma itu ada untuk membentuk masyarakat ke arah yang lebih baik lagi.

Menurut Siti Melchaty (1990: 151), bahwa: “Tata tertib adalah peraturan- peraturan yang mengikat seseorang atau kelompok guna menciptakan keamanan, ketentraman, dan kedamaian orang tersebut atau kelompok orang tersebut”.

Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat. Sedangkan pelanggaran menurut Tarmizi adalah “tidak terlaksananya peraturan atau tata tertib secara konsisten akan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya berbagai bentuk dan kenakalan yang dilakukan siswa, baik di didalam maupun diluar sekolah”. Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran adalah bentuk kenakalan siswa yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri tanpa menghiraukan peraturan yang telah dibuat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2.6.1 Kewajiban

Berdasarkan Keputusan Rektor Nomor: 1795/R/2014 tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, ketentuan kewajiban umum dan kewajiban khusus pada pasal 6 dan 7 mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau adalah sebagai berikut :

2.6.1.1 Kewajiban Umum

Mahasiswa UIN Suska Riau berkewajiban:

1. Menjunjung tinggi ajaran islam dan berakhlakul karimah.
2. Menjaga dan memelihara nama baik almamater UIN Suska Riau.
3. Menaati semua ketentuan administrasi penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa seperti SPP dan biaya lain yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Saling menghormati dan bersikap sopan sesama mahasiswa, pimpinan, dosen, dan karyawan.
5. Memahami dan mematuhi segala peraturan akademik yang berlaku baik dilingkungan universitas maupun fakultas.

2.6.1.2 Kewajiban Khusus

Mahasiswa UIN Suska Riau berkewajiban :

- a. Mengikuti proses pelajaran dengan duduk teratur, terpisah antara laki-laki dan perempuan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menumbuhkan semangat belajar dan meningkatkan ketekunan agar dapat menyelesaikan studi sesuai dengan sistem yang berlaku.
- c. Berpakaian sopan, rapi, dan menutup aurat sesuai dengan syariat islam di dalam dan di luar lingkungan kampus.
- d. Bagi mahasiswa diwajibkan berbusana :
 - 1) Tidak memakai pakaian yang berbahan jeans
 - 2) Tidak memakai baju kaos
 - 3) Tidak memakai pakaian yang disobek
 - 4) Tidak memakai celana ketat
 - 5) Tidak memakai celana pendek
1. Bagi mahasiswa diwajibkan berbusana muslimah sesuai dengan syariat islam, yaitu :
 - a. Berpakaian tidak ketat
 - b. Tidak transparan
 - c. Tidak memakai baju di atas pinggul
 - d. Berjilbab yang dapat menutupi dada
 - e. Tidak memasukkan baju kedalam rok
 - f. Tidak memakai celana panjang/ kulot
 - g. Tidak memakai pakaian yang berbahan jeans dan kaos
2. Khusus di waktu ujian :
 - a. Ujian mid semester, semester, seminar proposal, seminar hasil, dan ujian komperensif:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Laki-laki: memakai kemeja putih dan celana hitam,
 2. Perempuan: memakai baju kurung dan kerudung putih serta rok hitam.
- b. Ujian munaqasah :
1. Laki-laki : memakai celana hitam, kemeja putih, jas hitam, kemeja putih, jas hitam dan berdasi
 2. Perempuan : memakai baju kurung dan kerudung putih serta rok hitam.
 3. Memakai sepatu selama mengikuti kuliah dan berurusan di lingkungan kampus
 4. Bagi pengguna kendaraan agar mengikuti peraturan lalu lintas dan memarkirkan kendaraan dengan tertib dan bersedia menunjukkan STNK pada saat mengambil kendaraan bila diminta oleh petugas.

2.6.2 Pelanggaran

Berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1795/R/2014 Tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa UIN SUSKA RIAU menyebutkan mengenai pelanggaran pada pasal 8, 9, dan 10 Sebagai berikut:

2.6.2.1 Pelanggaran Ringan

1. Melanggar tata tertib perkuliahan dan ujian yang berlaku di masing-masing fakultas.
2. Memakai pakaian yang menyerupai lawan jenis nya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Memakai gelang atau kalung yang bukan untuk keperluan medis, bertato, berambut panjang, pewarna rambut bagi mahasiswa laki-laki.
4. Memakai sandal, baju kaos, jeans, celana sobek, selama mengikuti kegiatan kampus.
5. Menggunakan telepon genggam ketika kuliah dan ujian berlangsung.
6. Tabarruj atau berdandan secara berlebihan bagi mahasiswi.
7. Merokok di kampus (kantor dan ruangan belajar).
8. Menggunakan fasilitas UIN Suska Riau secara tidak bertanggung jawab yang menyebabkan timbulnya kerugian.

2.6.2.2 Pelanggaran Sedang

1. Memerlihatkan Aurat secara terbuka di depan umum atau di media apapun.
2. Berpakaian terbuka, ketat, tembus pandang atau baju pendek (di atas pinggul) atau pakaian dari bahan kaos.
3. Memakai gelang atau kalung yang bukan untuk keperluan medis, bertato, berambut panjang, pewarna rambut bagi mahasiswa (laki-laki).
4. Mengundang atau membawa pihak luar ke dalam lingkungan kampus UIN Suska Riau yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan.
5. Mengakses media pornografi kecuali untuk keperluan akademik.
6. Mengganggu ketenangan dan proses pembelajaran dan/atau kelancaran proses administrasi atau kerja serta penghuni di lingkungan kampus.
7. Memiliki, membawa, menggandakan, meminjam, menjual, dan menyewakan serta mengakses media pornografi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bertindak sebagai joki atau melakukan kecurangan dalam ujian.
9. Berlaku tidak sopan ketika berboncengan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram atau pasangan yang diharamkan oleh islam baik di dalam maupun di luar kampus.
10. Melakukan khalwat (berdua-duaan di tempat yang sepi) yang bukan mahram atau pasangan yang diharamkan oleh islam di dalam maupun di luar kampus.
11. Membuat dan/atau meminta orang lain untuk membuat tugas-tugas perkuliahan.
12. Melakukan pelanggaran ringan yang sama setelah mendapat nasehat, dan/atau teguran baik lisan maupun tulisan.

2.6.2.3 Pelanggaran Berat

1. Membawa senjata tajam, senjata api, dan atau bahan-bahan berbahaya lainnya.
2. Memiliki, membawa, mengedarkan dan atau mempergunakan / memakai narkoba, alcohol, psikotropika, dan zat additif (NAPZA), ganja, heroin dan obat-obatan lainnya yang dilarang.
3. Melakukan perbuatan zina baik di dalam maupun di luar kampus.
4. Melakukan provokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik UIN Suska Riau, seseorang, golongan, ras, suku dan agama dengan cara apapun.
5. Melakukan perkelahian dan atau tawuran.
6. Demonstrasi yang anarkis sehingga menimbulkan kerusakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Membuat dan atau meminta orang lain untuk membuat skripsi, tesis, dan disertai (melakukan plagiat).
8. Memalsukan nilai, tanda tangan, stempel, ijazah dan surat-surat keterangan lainnya.
9. Melakukan perusakan, perampasan dan pencurian barang-barang milik UIN Suska Riau.
10. Melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Melakukan pelanggaran sedang yang ketiga kali setelah dua kali mendapat sanksi.

2.6.2.4 Pelanggaran-pelanggaran lain

Melanggar tata tertib yang berlaku di masing-masing unit yang kualifikasinya tergantung pada aturan yang berlaku pada masing-masing unit tersebut.

2.6.3 Sanksi-Sanksi

Berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1795/R/2014 Tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa UIN SUSKA RIAU menyebutkan mengenai Sanksi-sanksi yang di berlakukan terdiri atas tingkatan sesuai dengan tingkat Sanksi pada pasal 14, 15, dan 16 yang meliputi, sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat Sebagai berikut:

2.6.3.1 Sanksi Ringan

1. Nasehat dan teguran baik secara lisan maupun tulisan.
2. Sanksi material berupa ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengusiran dari ruang kuliah, atau ujian atau kantor
4. Tidak mendapat pelayanan administrasi, dan/atau akademik dan atau kemahasiswaan.

2.6.3.2 Sanksi Sedang

1. Kehilangan hak untuk mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah selama satu semester.
2. Penangguhan dan/ atau pembatalan hasil untuk ujian dalam mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah dalam selama satu semester.
3. Penangguhan penyerahan ijazah dan atau transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu.
4. Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dengan masih tetap membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dan kewajiban lainnya terhitung sebagai masa studi yang penuh.
5. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

2.6.3.3 Sanksi Berat

1. Mengganti barang yang rusak, dirampas atau dicuri dan dilakukan skorsing dua semester atau lebih.
2. Pemberhentian dengan hormat sebagai mahasiswa.
3. Pemecatan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa
4. Pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat.

Pada pasal 17 tentang Pihak yang berhak menjatuhkan sanksi adalah:

1. Rektor berwenang menjatuhkan sanksi berat
2. Dekan atau direktur berhak menjatuhkan sanksi sedang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ketua jurusan/Dosen/Karyawan berwenang menjatuhkan sanksi ringan.

2.7 Tujuan dan Fungsi Kode Etik UIN Suska Riau

Berdasarkan surat keputusan Rektor No.1795/R/2014 dalam bab II pasal 2 tentang tujuan dan fungsi diadakan Kode Etik mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Tujuan Kode Etik dan Tata tertib Mahasiswa adalah tercapainya suasana kampus yang konsusif bagi terlaksananya tri dharma perguruan tinggi.

Fungsi Kode Etik dan Tata Tertib adalah:

- a. Menjadikan peraturan atau petunjuk mengenai hak, kewajiban, pelanggaran, dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa UIN Suska Riau.
- b. Membantu tegaknya peraturan dan ketertiban dilingkungan UIN Suska Riau.

2.8 Pandangan Islam terhadap Kode etik dan Tata Tertib

Luasnya adab al-islam berbeda secara tajam dengan batasan-batasan 'etiket'. Akhlak islam tidak sekedar aturan sopan santun dalam berbagai kesempatan, tetapi meliputi segala macam hubungan manusia dari tindakan-tindakan yang paling sederhana sampai peristiwa-peristiwa sosial yang rumit. Selanjutnya menurut Iman Abdul Mukmin Sa' aduddin (2006:15), Akhlak dalam bahasa arab merupakan jama' dari *Khuluq* yang mengandung beberapa arti, di antaranya:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tabiat, yaitu sifat dalam diri yang terbentuk oleh manusia tanpa di kehendaki tanpa diupayakan.
- b. Adat, yaitu sifat dalam diri yang diupayakan manusia melalui latihan, yakni berdasarkan keinginannya.
- c. Watak, cakupannya meliputi hal hal yang menjadi tabiat dan hal-hal yang menjadi adat. Kata adat juga berarti kesopanan dan agama.

Menurut haidar dalm Muhammad Alfian (2011;23), ciri-ciri etika islam ada lima yaitu sebagai berikut:

1. Islam berpihak pada teori tentang etika yang bersifat *fitri*. Artinya, semua manusia pada hakikatnya-baik muslim-maupun bukan muslim-memiliki pengetahuan fitri tentang baik buruk. Disinilah letak bertemunya filsafat yunani era socrates dan plato, serta kant dan masa modern.
2. Moralitas dalam islam didasarkan pada keadilan, yakni menempatkan segala sesuatu pada porsinya. Ibn miskawaih Al-Ghazali meletakkannya pada jalan tengah.
3. Tindakan etis ini sekaligus dipercayai bahwa pada puncaknya akan menghasilkan kebahagiaan bagi pelakunya.
4. Seperti telah disebutkan, tindakan etis itu bersifat rasional. Islam sangat percaya pada rasionalitas sebagai alat dalam mendapatkan kebenaran.
5. Etika islam bersumber pada prinsip-prinsip keagamaan. Ilmu etika bukanlah ilmu seperti astronomi, kimia, atau matematika. Akan tetapi,

etika bersama agama berkaitan erat dengan manusia dan upaya peraturan kehidupan serta prilakunya. Oleh karena itu, dalam pemikiran islam, keinginan menentukan perbuatan dan keyakinan mengatur perilaku. Untuk itu, etika harus bersandar pada metafisika secara logis sebab dalam hidupnya tingkah laku seorang akan di nilai.

Didalam islam Etika disebut dengan akhlak yang mana kedudukan akhlak menempatkan tempat yang penting sekali, sebab jatuh, bangun, jaya, hancurnya, sejahterahnya dan rusaknya suatu bangsa dan masyarakat tergantung kepada bagaimana akhlak yang dimilikinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat AR-Rum ayat 41 yaitu :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
 بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

(QS AR-Rum:41)Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Dari Abu Ad-Darda' radiyallahu 'anhu; Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

« مَا مِنْ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلَ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ، وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةً »
 [صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ] [سنن الترمذي: صحيح]

Tidak ada sesuatu yang diletakkan pada timbangan hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia, dan sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa mencapai derajat orang yang berpuasa dan shalat. [Sunan Tirmidzi: Sahih]

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ
 عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَمْرًا فِئًا وَلَا
 نَهْرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

(QS AL-Isra:23) Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

Allah memerintahkan kepada hambanya untuk menyembah hanya kepada-Nya. selanjutnya Allah memerintahkan hambanya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya yaitu ibu dan bapakmu. Janganlah mengeluarkan kata yang buruk seperti " ah" merupakan kata buruk ringan namun tidak di perbolehkan untuk mengeluarkan kata tersebut. Dan janganlah pula kamu berkata kasar kepada mereka seperti membentak, Karena Allah memerintahkan hambanya untuk berbuat baik seperti bertutur sapa baik terhadap kedua orang tua, Bersikap sopan dan santunlah kepada keduanya dengan rasa hormat, memuliakannya, dan itu merupakan etika yang terpuji.

Dari Ibnu Mas'ud ra., dari Nabi saw., bersabda sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa surga. Seseorang akan selalu bertindak jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan dan kejahatan itu membawa ke neraka. Seseorang selalu berdusta sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. (HR. Bukhari-Muslim)

Al-Qur'an menyuruh kita untuk selalu berkata benar. Kejujuran melahirkan kekuatan, sementara kebohongan mendatangkan kelemahan. Biasa

berkata benar mencerminkan keberanian. Bohong sering lahir karena rendah diri, pengecut, dan ketakutan.

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٠٥﴾

Sesungguhnya yang membuat-buat kebohongan itu hanyalah orang-orang yang tak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah pendusta”, (An-Nahl 105).


Nabi Muhammad saw dengan mengutip Al-Qur'an menjelaskan orang beriman tidak akan berdusta. Dalam perkembangan sejarah, umat Islam sudah sering dirugikan karena berita-berita dusta. Yang paling parah terjadi, ketika bohong memasuki teks-teks suci yang menjadi rujukan. Kebohongan tidak berhasil memasuki Al-Qur'an karena keaslian Al-Qur'an dijamin oleh Allah (juga karena kaum muslimin hanya memiliki satu mushaf Al-Qur'an). Tetapi, kebohongan telah menyusup ke dalam penafsiran Al-Qur'an. Makna Al-Qur'an pernah disimpangkan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Kerangka Pemikiran



Sumber: KODE ETIK MAHASISWA UIN SUSKA RIAU TAHUN 2014

2.10 Penelitian Terdahulu

1. Agusmar Irawan dengan skripsi judul penelitian Analisis Penerapan Kode Etik Mahasiswa dalam mewujudkan kampus islam madani di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dari penelitiannya hampir sama dengan penulis menekankan tentang Analisis Penerapan Kode etik Mahasiswa di Uin Suska Riau.

Persamaan peneliti terdahulu adalah sama-sama membahas kode etik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan fokus kepada penerapan kode etik mahasiswa. Sementara itu letak perbedaannya adalah dilihat dari merujuk kepada surat keputusan yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2014 yang

dalam hal ini peneliti lebih kepada tiga indikator yaitu Kewajiban, Pelanggaran dan Sanksi mahasiswa, dan juga mengetahui sebesar mana penerapan kode etik tersebut didalam dan di luar kampus. sedangkan peneliti terdahulu fokus kepada bagaimana penerapan menjadikan Uin Suska Riau menjadi kampus yang madani.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Dewi Sukartik Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Uin Suska Riau dengan jurnal RISALAH vol, 26 No.1, Maret 2015. 15-22 yang berjudul Efek Penerapan Kode Etik Mahasiswa Uin Suska Riau Terhadap Prilaku Sosial Budaya Mahasiswa. Penelitian ini menjelaskan Penerapan kode etik mahasiswa di UIN Suska Riau di duga belum berjalan maksimal. Pasalnya masih terlihat sejumlah pelanggaran yang dilakukan mahasiswa UIN Suska Riau baik dari jurusan umum maupun jurusan agama.

Persamaannya adalah peneliti juga membahas kode etik mahasiswa di Uin Suska Riau dan sama-sama meneliti kode etik berpakaian mahasiswa. Sementara itu letak perbedaan penelitian terdahulu adalah peneliti terdahulu fokus kepada efek dari penerapan dari berbusana pakaian yang dilanggar oleh mahasiswa Uin terhadap prilaku sosial budaya. penerapan kode etik mahasiswa belum seutuhnya dapat merubah perilaku sosial budaya mahasiswa UIN Suska Riau yang tercantum dalam kewajiban umum kode etik mahasiswa. Sedangkan peneliti juga mencakup tentang sanksi yang di terima oleh mahasiswa.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.11 Definisi Konsep

Untuk mempermudah pelaksanaan dan untuk menetralsir kesalahpahaman dalam penelitian maka penulis merasa perlu untuk mengoperasionalkan konsep-konsep dan keseluruhan teori-teori yang digunakan dan mempunyai batasan-batasan yang jelas dari masing-masing konsep yang dipakai dalam penelitian ini, melalui konsep peneliti diharapkan dapat menyederhanakan pemikirannya. Dalam penelitian ini yang menjadi definisi konsep adalah:

1. Keputusan adalah suatu pengakhiran dari proses pemikiran tentang suatu masalah atau problema untuk menjawab pertanyaan apa yang harus diperbuat guna mengatasi masalah tersebut, dengan menjatuhkan pilihan pada suatu alternatif.
2. penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dan menjadi sesuatu yang memberikan efek atau dampak.
3. Kode Etik yaitu tanda, pola aturan, yang di jadikan pedoman dalam kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik adalah norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh Rektor Uin Suska Riau. sebagai landasan bagi tingkah laku mahasiswa Uin Suska Riau. Jadi yang penulis maksud disini adalah adab yang berkenaan dengan tugas sebagai mahasiswa,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kode Etik Mahasiswa merupakan seperangkat pedoman, aturan tentang susila atau sikap yang harus di aplikasikan mahasiswa dalam kegiatan perkulihan dalam berhubungan dengan pihak lain.
5. Definisi Pelanggaran Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelanggaran mempunyai kata dasar “langgar” yang dapat berarti bertubrukan bertumbukan, serang menyerang, bertentangan: *tindakannya itu dengan ketentuan yang berlaku*. Berbagai undang-undang tentang hukum pidana dapat ditemukan atau disimpulkan berbagai penggolongan tindak pidana yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang. Penggolongan tindak-tindak pidana yang terang dan tegas dengan beberapa konsekuensi diadakan dalam perundang-undangan di Indonesia adalah penggolongan kejahatan dan pelanggaran, atau dalam bahasa belanda *misdrifven en overtredingen*.
6. Kewajiban dikelompokkan menjadi 5 yaitu :
 - a. Kewajiban mutlak, tertuju kepada diri sendiri maka tidak berpasangan dengan hak dan nisbi melibatkan hak di lain pihak;
 - b. Kewajiban publik, dalam hukum publik yang berkorelasi dengan hak publik ialah wajib mematuhi hak publik dan kewajiban perdata timbul dari perjanjian berkorelasi dengan hak perdata;
 - c. Kewajiban positif, menghendaki dilakukan sesuatu dan kewajiban negatif, tidak melakukan sesuatu;
 - d. Kewajiban universal atau umum, ditujukan kepada semua warga negara atau secara umum, ditujukan kepada golongan tertentu dan kewajiban khusus, timbul dari bidang hukum tertentu, perjanjian;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Kewajiban primer, tidak timbul dari perbuatan melawan hukum, misal kewajiban untuk tidak mencemarkan nama baik dan kewajiban yang bersifat memberi sanksi, timbul dari perbuatan melawan hukum misal membayar kerugian dalam hukum perdata.

2.12 Konsep Operasional

Definisi operasional adalah unsur-unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisis dari variabel tersebut (masri singarimbun, 2006:46).

Variabel dalam penelitian ini adalah penerapan. Sedangkan indikatornya penulis mengambil langsung dari keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa, yang mana didalamnya terdapat Kewajiban Umum dan Khusus, Pelanggaran Ringan, Sedang, dan Berat, Sanksi Ringan, Sedang dan Berat yang dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1 Konsep Operasional

| Referensi | Indikator | Sub Indikator |
|--|-------------------|---|
| Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor 1795/R/2014 tentang Kode Etik dan Tata tertib Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau | 1. Kewajiban umum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjunjung tinggi ajaran islam dan berakhlakul karimah, Menjaga dan memelihara nama baik almamater UIN Suska Riau. 2. Menaati semua ketentuan administrasi penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa seperti SPP dan biaya lain yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. |

| | |
|-----------------------|--|
| 2. Kewajiban khusus | <p>3. Saling menghormati dan mematuhi segala peraturan akademik yang berlaku baik dilingkungan universitas maupun fakultas.</p> <p>1. Mengikuti proses pelajaran dengan duduk teratur, dan menumbuhkan semangat belajar</p> <p>2. Berpakaian sopan, rapi, dan menutup aurat sesuai dengan syariat islam.</p> |
| 1. Pelanggaran ringan | <p>1. Melanggar tata tertib perkuliahan</p> <p>2. Memakai gelang atau kalung yang bukan untuk keperluan medis, bertato, berambut panjang, pewarna rambut memakai sandai, baju kaos, celana sobek bagi mahasiswa laki-laki, menggunakan telpon genggam dan merokok di kampus (kantor dan ruangan belajar).</p> <p>3. Tabarruj atau berdandan secara berlebihan bagi mahasiswi.</p> <p>4. Menggunakan fasilitas UIN Suska Riau secara tidak bertanggung jawab yang menyebabkan timbulnya kerugian.</p> |
| 2. Pelanggaran sedang | <p>1. Memperlihatkan Aurat secara terbuka di depan umum atau di media apapun.</p> <p>2. Mengakses media pornografi kecuali untuk keperluan akademik.</p> <p>3. Mengganggu ketenangan dan proses pembelajaran dan/atau kelancaran proses administrasi atau kerja serta penghuni di lingkungan kampus.</p> <p>4. Memiliki, membawa, menggandakan, meminjam, menjual, dan menyewakan serta mengakses media pornografi.</p> <p>5. Bertindak sebagai joki atau</p> |

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|-----------------------------|---|
| <p>3. Pelanggaran berat</p> | <p>melakukan kecurangan dalam ujian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Berlaku tidak sopan ketika berboncengan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram atau pasangan yang diharamkan oleh islam baik di dalam maupun di luar kampus. 7. Membuat dan/atau meminta orang lain untuk membuat tugas-tugas perkuliahan. 8. Melakukan pelanggaran ringan yang sama setelah mendapat nasehat, dan/atau teguran baik lisan maupun tulisan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa senjata tajam, senjata api, atau bahan-bahan berbahaya lainnya, mengedarkan dan atau mempergunakan / memakai (NAPZA), ganja, heroin dan obat-obatan lainnya yang dilarang. 2. Melakukan perbuatan zina baik di dalam maupun di luar kampus. 3. Melakukan provokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik UIN Suska Riau, seseorang, golongan, ras, suku dan agama dengan cara apapun dan Melakukan perkelahian dan atau tawuran dan menimbulkan kerusakan. 4. Membuat dan atau meminta orang lain untuk membuat skripsi, tesis, dan Memalsukan nilai, tanda tangan, stempel, ijazah dan surat-surat keterangan lainnya. 5. Melakukan perusakan, perampasan dan pencurian barang-barang milik UIN Suska Riau.Melakukan tindak pidana. 6. Melakukan pelanggaran sedang yang ketiga kali setelah dua kali mendapat sanksi. |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------|---|
| 1. Sanksi ringan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nasehat dan teguran baik secara lisan maupun tulisan. 2. Sanksi material berupa ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang. 3. Pengusiran dari ruang kuliah, atau ujian atau kantor 4. Tidak mendapat pelayanan administrasi, dan/atau akademik dan atau kemahasiswaan. 5. Kehilangan hak untuk mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah selama satu semester. |
| 2. Sanksi sedang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penangguhan dan/ atau pembatalan hasil untuk ujian dalam mata kuliah tertentu dan penangguhan penyerahan ijazah dan atau transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu. 2. Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik. 3. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib. |
| 3. Sanksi berat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengganti barang yang rusak, dirampas atau dicuri dan dilakukan skorsing dua semester atau lebih. 2. Pemberhentian dengan hormat sebagai mahasiswa. 3. Pemecatan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa dan pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat. |

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.